

ABSTRAK

Masalah pengungsian menjadi isu yang belum terselesaikan secara tuntas hingga kini. Jutaan pengungsi dan pencari suaka dari seluruh dunia berusaha mencari perlindungan di luar negara mereka, termasuk di Indonesia. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, namun pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai kerangka hukum penanganan terhadap pengungsi. Selama transit di Indonesia, pengungsi tinggal sementara di berbagai kota, termasuk di Sidoarjo. Penelitian ini berusaha menjelaskan strategi aktor internasional dan lokal dalam mengatasi masalah pengungsian di Sidoarjo tahun 2012 hingga kuartal pertama 2019 melalui konsep sumber daya pengungsi, pengungsi sebagai sumber ancaman, serta akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi. Peneliti menemukan bahwa kedatangan pengungsi di Sidoarjo membawa masuk sumber daya pengungsi berupa bantuan kemanusiaan internasional, aset ekonomi, modal manusia, dan keuntungan politik. Di sisi lain, pengungsi juga menimbulkan berbagai masalah yang menjadi sumber ancaman keamanan dan sosial bagi masyarakat setempat. Selain strategi penempatan pengungsi di wilayah berkembang, pemusatan pengungsi di tempat-tempat pengungsian formal, kerja sama dengan jaringan advokasi transnasional, serta pertukaran sumber daya materi dan informasi, peneliti juga menemukan strategi-strategi lain yang dilakukan oleh Rudenim Surabaya, UNHCR, IOM, dan masyarakat Sidoarjo untuk mendapatkan akses dan kendali terhadap sumber daya pengungsi. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan petugas Rumah Detensi Imigrasi Surabaya untuk mendapatkan data primer dan studi literatur sebagai sumber sekunder.

Kata Kunci: Pengungsi, Sidoarjo, Strategi Aktor, Sumber Daya, Ancaman